



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 914/Pid.B / 2016 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ANDI ILHAM ATJO Als ILANG Als IYAN**
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Tanggal lahir / Umur : 20 Agustus 1990 / 26 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bontuduri 3 No. 18 A, RT / RW : 003 /010,
Desa / Kel. PA'BAENG BAENG, Kec.
TAMALETE, Kab / Kota : Kota Makasar, Provinsi
: Sulawesi Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan : Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai sekarang

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat –surat perkara;

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan para saksi , terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan

1. Menyatakan terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. IYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Pencurian dengan pemberatan, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. IYAN tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas berwarna hitam yang isinya :

- a. 3 (tiga) buah pisau jenis sangkur;
 - b. 1 (satu) buah badik;
 - c. 2 (dua) buah obeng;
 - d. 4 (empat) buah kunci letter L yang sudah diruncingkan (sudah dimodif)
 - e. 1 (satu) buah alat congkel (linggis pendek)
 - f. 2 (dua) buah palu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario hitam DK 4974 BF Nosin : JFB1E1760149, Noka : MH1JBF117DK804659, STNK atas nama DARFIN
 - 1(satu) buah laptop warna hitam merk acer;
 - 1(satu) buah HP Iphone 4 warna putih;
 - Camera Canon warna hitam beserta gantungan tali warna hitam ada tulisan Canon Eos Digital
 - 1(satu) buah brankas warna hitam.

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Tdkw. DARFIN als. DEWO.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan /permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan penuntut umum terdakwa di Dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagai berikut

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **ANDI ILHAM ATJO Als ILANG Als IYAN** bersama-sama dengan **DARFIN Alias DEWO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AMIR dan IRFAN Als IPANG(keduanya masih DPO)**, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Pantai Brawa No. 25 Gang Drona Desa Tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab. Badung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

Hal 2 dari 17 Hal Perk. No. 914/Pid. B/2016/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pakaian jabatan polisi, yang terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Darfin alias Dewo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditelpon oleh Amir (masih DPO) untuk menanyakan keberadaannya dan terdakwa Darfin alias Dewo menyampaikan sedang berada di Jalan Canggung dan Amir mengatakan "tunggu saya disana" untuk bertemu, dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Amir dan Irfan alias Ipong (keduanya masih DPO) serta terdakwa bertemu dengan Darfin alias Dewo, selanjutnya bersama-sama menuju villa / rumah di Jalan Pantai Brawa No. 25 Gang Drona Desa Tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab. Badung ;
- Bahwa setelah sampai di villa / rumah di Jalan Pantai Brawa No. 25 Gang Drona Desa Tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab. Badung pintu dalam keadaan digembok, kemudian Amir dan Irfan alias Ipong masuk ke dalam villa / rumah dengan cara merusak gembok pagar dan pintu villa dengan menggunakan kunci letter L yang sudah diruncingkan (dimodif) selanjutnya masuk membuka pintu dengan menggunakan sebuah obeng kemudian mengambil 1(satu) buah Kamera merek Cannon warna hitam, 3 (tiga) buah lensa Camera, 1 (satu) buah laptop warna hitam merek acer, HP merek Iphone 4 warna putih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Darfin alias Dewo keluar ke gang untuk memantau situasi dan keadaan, namun terdakwa sempat masuk ke dalam villa karena dipanggil oleh amir untuk membantu mengangkat brankas dan ditempat itu juga sempat dibuka namun tidak bisa terbuka;
- Selanjutnya semua barang-barang yang berhasil diambil dari villa / rumah korban Yulia Naturina dibawa menuju rumah kost Amir dan Irfan alias Ipong di Jalan Marlboro No. 18 Denpasar ;
- Bahwa brankas warna abu-abu tersebut dibongkar oleh Amir dan Irfan alias Ipong, setelah brankas dibongkar kemudian terdakwa Darfin alias Dewo ditelpon oleh Amir untuk menjual barang berupa 1(satu) buah Kamera merek Cannon warna hitam, 3 (tiga) buah lensa Camera, 1 (satu) buah laptop warna hitam merek acer, 1 (satu) buah HP merek Iphone 4 warna putih, sedangkan terdakwa Andi Iham Atjo als Ilang als Iyan disuruh oleh Amir untuk membeli makanan dan minuman ;
- Bahwa Darfin alias Dewo menjual barang-barang berupa 1(satu) buah Kamera merek Canon warna hitam, 3 (tiga) buah lensa Camera, 1 (satu) buah laptop warna hitam merek acer, 1 (satu) buah HP merek Iphone 4 warna putih seharga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Darfin alias Dewo mendapatkan bagian dari hasil penjualan

Hal 3 dari 17 Hal Perk. No. 914/Pid. B/2016/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id barang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANDI ILHAM ATJO Als ILANG Als IYAN** bersama-sama dengan **DARFIN Alias DEWO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AMIR dan IRFAN Als IPANG (keduanya masih DPO)** 1(satu) buah Kamera merek Cannon warna hitam, 3 (tiga) buah lensa Camera, 1 (satu) buah laptop warna hitam merek acer, 1 (satu) buah kalung mas merek Tiffany dengan sertifikat, 1 (satu) buah kalung mas bulgary dengan sertifikat, 10 (sepuluh) buah cincin mas, 20 (dua puluh) anting-anting mas dan silver, Paspor dan dokumen Perusahaan PT Campur Bali Peristiwa dan HP merek Iphone 4 warna putih tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu korban Yulia Naturina mengalami kerugian sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als ILANG Als IYAN** bersama-sama dengan **DARFIN Alias DEWO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AMIR dan IRFAN Als IPANG (keduanya masih DPO)** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke-5 KUHP

Bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapi saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

- a Nama : **YULIA NATURINA**, (keterangan saksi dibacakan dipersidangan).

Menerangkan bahwa:

- 1) Saksi menjelaskan bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 dan diketahui sekira pukul 13.00 wita, di Jalan Pantai Brawa No. 25 gang Drona Desa Tibu beneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
- 2) Adapun barang saksi yang di laporkan hilang berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam
 - 1 (satu) buah kamera merk Cannon warna hitam
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih
 - 1 (satu) buah kalung emas Tiffany dengan sertifikat
 - 1 (satu) buah kalung emas Bulgary dengan sertifikat
 - 3 (tiga) buah lensa kamera
 - 10 (sepuluh) buah cincin emas
 - 20 (dua puluh) buah anting-anting mas dan silver

Hal 4 dari 17 Hal Perk. No. 914/Pid. B/2016/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Paspor dan dokumen Perusahaan PT. CAMPUR Bali Peristiwa.

- 3) Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut namun setelah pihak Kepolisian memanggil dan di beritahukan yang mengambil barang sudah diamankan pihak Kepolisian.
- 4) Pada saat kejadian saksi tidak berada di vila/rumah karena pergi ke rumah pacar saksi di Canggu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 22.30 wita yang saat itu vila/rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci baik pintu vila/rumah maupun gembok pada pintu pagar gerbang serta saksi kembali ke vila/rumah pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wita.
- 5) Saksi menjelaskan bahwa pada saat meninggalkan vila/rumah pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 22.30 wita dan kembali pulang pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wita saksi melihat pintu gerbang terbuka dan gemboknya tidak ada serta pintu masuk vila/rumah dalam keadaan terbuka dan rusak, lalu saksi masuk ke dalam kamar dan melihat kamar dalam keadaan berantakan serta barang-barang milik saksi tidak ada.
- 6) Saksi membenarkan bahwa barang-barang berupa Laptop merk acer warna hitam Handphone merk Iphone warna putih dan kamera merk Cannon warna hitam tersebut adalah milik saksi yang hilang.
- 7) Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah melihat Terdakwa DARFIN Als. DEWO dan Terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG Als. IYAN yang sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian tersebut datang ke vila/rumah saksi.
- 8) Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang di alami oleh saksi atas kehilangan barang tersebut sebesar Rp. 342.000.000,- (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

b. Nama : **I MADE WIDANA ,**

Menerangkan bahwa:

- 1) Bahwa saksi mengenal Korban bernama YULIA NATURINA karena Korban mengontrak rumah saksi di Jalan Pantai Brawa No. 25 Gang Drona, Desa Tibu beneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung

Hal 5 dari 17 Hal Perk. No. 914/Pid. B/2016/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi menjelaskan bahwa tidak mengenal dan tidak pernah melihat Terdakwa DARFIN Als. DEWO dan Terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG Als. IYAN.

- 3) Saksi menjelaskan bahwa vila/rumah yang dikontrak oleh YULIA NATURINA adalah miliknya serta dikontrak selama 5 tahun, mulai dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Mei 2017.
- 4) Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 17.30 wita saksi mau menyalakan listrik dan melihat pintu gerbang terbuka setengah,
- 5) Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 06.00 wita saksi datang lagi untuk memadamkan lampu listrik di rumah paling belakang dan melihat pintu gerbang terbuka setengah kemudian saksi menutupnya sedikit dan sore harinya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 wita saksi mau menyalakan lampu lalu masuk dan memanggil-manggil nama YULIA NATURINA namun tidak ada yang menyahut kemudian pintu gerbang saksi tutup rapat. Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wita saksi di telpon oleh Korban YULIA NATURINA dengan mengatakan bahwa vila/rumahnya di bongkar serta saat itu juga saksi datang menemui Korban YULIA NATURINA setelah sampai lalu saksi masuk dan melihat ke dalam kamar Korban YULIA NATURINA sudah berantakan dan Brankas sudah terbuka dan rusak, pintu kamar serta pintu pagar gerbang dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi menyuruh korban YULIA NATURINA untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek Kuta Utara guna penanganan lebih lanjut.
- 6) Saksi menjelaskan sebelum kejadian tidak pernah masuk ke vila/rumah yang dikontrak oleh YULIA NATURINA, dan menjelaskan pula bahwa Saksi hanya biasa mengecek vila/rumah tersebut hanya dari luar dan saat lewat namun tidak ada hak untuk masuk kedalam vila/rumah tersebut.
- 7) Saksi menjelaskan hanya menyalakan dan memadamkan lampu listrik di rumah saksi yang terletak paling timur dan rumah saksi tersebut tidak berada dalam satu tempat/pekarangan dengan vila/rumah yang di kontrak oleh Korban YULIA NATURINA.
- 8) Saksi menjelaskan bahwa kebiasaan dari Korban YULIA NATURINA bila meninggalkan vila/rumah pintu rumah dalam keadaan terkunci dan pintu pagar gerbang di gembok.
- 9) Saksi menjelaskan saat pintu pagar terbuka saksi tidak melihat ada gembok baik di pintu pagar gerbang maupun di sekitarnya.

Hal 6 dari 17 Hal Perk. No. 914/Pid. B/2016/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10) Saksi juga menjelaskan melihat pintu masuk vila/rumah yang di kontrak oleh Korban YULIA NATURINA sudah rusak di congkel pada bagian rumah kuncinya hingga terbuka sedangkan Brankas tutupnya di congkel dan saksi mengatakan kemungkinan di congkel menggunakan linggis ataupun obeng, palu ataupun alat sejenis yang biasa di pakai mencongkel.

11) Saksi menjelaskan tidak mengetahui barang_barang apa saja yang hilang di vila/rumah yang di kontrak oleh Korban YULIA NATURINA tapi Korban YULIA NATURINA mengatakan bahwa barang miliknya ada yang hilang.

12) Saksi menjelaskan tidak mengetahui persis berapa kerugian yang dialami oleh YULIA NATURINA.

13) Setelah kedua terdakwa dan barang yang hilang ditunjukkan oleh Penyidik, Saksi baru mengetahui bahwa kedua orang tersebut merupakan pelakunya dan barang yang hilang di vila/rumah kontrakan di Jalan Pantai Brawa No. 25 Gang Drona Desa. Tibu beneng, Kec. Kuta Utara adalah milik Sdri. YULIA NATURINA yang hilang tanggal 28 Maret 2016.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

c. Nama : **DARFIN Als. DEWO,**

Menerangkan bahwa:

- 1) Saksi saat memberikan keterangan di depan penyidik memberikan keterangan dengan sebenar benarnya terkait dengan Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama sama dengan teman-teman saksi.
- 2) Saksi menjelaskan bahwa mengambil barang milik orang lain dengan cara merusak gembok dan pintu masuk vila/rumah tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 12.00 wita di Jalan Pantai Brawa No. 25 Gang Drona, Desa. Tibu beneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- 3) Saksi menjelaskan bahwa barang yang berhasil diambil diantaranya berupa : Laptop merk Acer warna hitam , Handphone merk Iphone warna putih, Kamera merk cannon wrna hitam, kamera lensa, serta isi dalam sebuah Brankas warna abu-abu.
- 4) Saksi menjelaskan bahwa tidak melihat secara langsung pengambilan barang-barang tersebut karena saksi bertugas sebagai pemantau situasi dan keadaan sekitar TKP.
- 5) Saksi menjelaskan bahwa melakukan perbuatan mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya tersebut adalah AMIR, IRFAN Als. IPAN dan terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. IYAN dan dilakukan dengan cara

Hal 7 dari 17 Hal Perk. No. 914/Pid. B/2016/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menusak gembok pintu gerbang pagar dan pintu masuk vila/rumah dengan menggunakan kunci leter L yang sudah di runcingkan (di modif).

- 6) Saksi menjelaskan bahwa AMIR, IRFAN Als. IPANG dan terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. IYAN melihat membawa tas yang isinya Obeng, Linggis serta kunci leter L yang sudah di runcingkan (di modif).
- 7) Saksi bersama dengan AMIR, IRFAN Als. IPANG dan terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. IYAN merasa senang karena sudah berhasil mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya serta meninggalkan TKP untuk selanjutnya menuju rumah kost AMIR dan IRFAN Als. IPANG di Jalan Marlboro No. 18 Denpasar.
- 8) Saksi menjelaskan setelah sampai di rumah kost AMIR dan IRFAN Als. IPANG lalu membuka Brankas warna abu-abu tersebut dan yang bertugas membuka Brankas adalah AMIR sedangkan terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. IYAN di suruh membeli makanan dan minuman ke warung.
- 9) Saksi menjelaskan setelah Brankas warna abu-abu tersebut berhasil dibuka kemudian AMIR menyuruh saksi untuk menjual barang dalam Brankas berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih, 1 (satu) buah kamera merk Cannon warna hitam, serta 3 (tiga) buah lensa kamera kepada orang yang bernama TOPAN yang beralamat di Jalan Tukad Badung No. 5 Renon Denpasar.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

d. Nama : **BAMBANG SUPRIYADI,**

Menerangkan bahwa:

- 1) Saksi menjelaskan bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali
- 2) Saksi menerangkan bahwa benar saksi beserta anggota unit Jatanras TAVIP WAHYUONO yang telah melakukan penangkapan terhadap saudara ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. IYAN di rumah kakak dari saudara ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG Als. IYAN pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 wita di Jalan Adipura 1 Gang 3 C, Kota Makasar Sulawesi Selatan.
- 3) Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah ditangkap yang patut diduga telah melakukan kejahatan secara bersama-sama mengambil barang milik orang lain dengan cara pemberatan tersebut yang bernama ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG Als. IYAN, diketahui setelah mendapatkan Informasi dari Terdakwa DARFIN Als. DEWO.
- 4) Saksi menjelaskan dari keterangan Terdakwa DARFIN Als. DEWO tersebut kemudian mendapatkan nama terdakwa lainnya ANDI ILHAM ATJO Als.

Hal 8 dari 17 Hal Perk. No. 914/Pid. B/2016/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/PKPU/2016/AMIR dan IRFAN Als. IPANG, kami selanjutnya berangkat ke Makasar untuk melakukan penangkapan namun yang berhasil di tangkap adalah terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. IYAN serta 2 (dua) terdakwa lainnya yaitu saudara AMIR dan IRFAN Als. IPANG masih dalam pengejaran (DPO).

- 5) Saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian mengambil barang milik orang lain dengan pemberatan tersebut terjadi berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP-B / 87 / VII / 2016 / Res BDG/ Sek Kuta Utara, tanggal 28 Maret 2016, mengenai tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekira pukul 13.00 wita, di Jalan Pantai Brawa No. 25 Gang Drona, Desa Tibu beneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- 6) Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku melakukan perbuatannya setelah saksi menginterogasi Terdakwa DARFIN Als. DEWO bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak gembok pintu pagar gerbang dan merusak pintu masuk vila/rumah dengan menggunakan kunci leter L yang sudah di runcingkan (di modif), obeng dan linggis.
- 7) Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. IYAN, AMIR dan IRFAN Als. IPANG (DPO) berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih, 1 (satu) buah Brankas warna abu-abu, 1 (buah) kamera merk Cannon warna hitam, 3 (tiga) buah lensa kamera.
- 8) Saksi menerangkan Terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. IYAN , AMIR, IRFAN Als. IPANG, DARFIN Als. DEWO menggunakan sepeda motor Honda Vario DK 4974 BF serta sepeda motor Honda Beat dan Honda Vario (plat kendaraan lupa dan terdakwa tidak mengetahui di mana kendaraan tersebut di gadai oleh DARFIN Als. DEWO)
- 9) Saksi menerangkan bahwa benar kedua orang terdakwa yang ditunjukan oleh penyidik kepada saksi tersebut merupakan orang yang telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara pemberatan yang terjadi di Jalan Pantai Brawa No. 25 Gang Drona, Desa. Tibu beneng. Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wita.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

e. Nama : **TAVIP WAHYONO**, menerangkan bahwa:

- 1) Saksi menjelaskan bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali

Hal 9 dari 17 Hal Perk. No. 914/Pid. B/2016/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi menerangkan bahwa benar saksi beserta anggota unit Jatanras BAMBANG SUPRIYADI yang telah melakukan penangkapan terhadap saudara ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. IYAN di rumah kakak dari saudara ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG Als. IYAN pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 wita di Jalan Adipura 1 Gang 3 C, Kota Makasar Sulawesi Selatan.
- 3) Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah ditangkap yang patut diduga telah melakukan kejahatan secara bersama-sama mengambil barang milik orang lain dengan cara pemberatan tersebut yang bernama ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG Als. IYAN, diketahui setelah mendapatkan Informasi dari Terdakwa DARFIN Als. DEWO.
- 4) Saksi menjelaskan dari keterangan Terdakwa DARFIN Als. DEWO tersebut kemudian mendapatkan nama terdakwa lainnya ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. IYAN, AMIR dan IRFAN Als. IPANG, kami selanjutnya berangkat ke Makasar untuk melakukan penangkapan namun yang berhasil di tangkap adalah terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. IYAN serta 2 (dua) terdakwa lainya yaitu saudara AMIR dan IRFAN Als. IPANG masih dalam pengejaran (DPO).
- 5) Saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian mengambil barang milik orang lain dengan pemberatan tersebut terjadi berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP-B / 87 / VII / 2016 / Res BDG/ Sek Kuta Utara, tanggal 28 Maret 2016, mengenai tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekira pukul 13.00 wita, di Jalan Pantai Brawa No. 25 Gang Drona, Desa Tibu beneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- 6) Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku melakukan perbuatannya setelah saksi menginterogasi Terdakwa DARFIN Als. DEWO bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak gembok pintu pagar gerbang dan merusak pintu masuk vila/rumah dengan menggunakan kunci leter L yang sudah di runcingkan (di modif), obeng dan linggis.
- 7) Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. IYAN, AMIR dan IRFAN Als. IPANG (DPO) berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih, 1 (satu) buah Brankas warna abu-abu, 1 (buah) kamera merk Cannon warna hitam, 3 (tiga) buah lensa kamera.
- 8) Saksi menerangkan Terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. IYAN , AMIR, IRFAN Als. IPANG, DARFIN Als. DEWO menggunakan sepeda motor Honda Vario DK 4974 BF serta sepeda motor Honda Beat dan Hal 10 dari 17 Hal Perk. No. 914/Pid. B/2016/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Honda vario 150 yang kendaraan lupa dan terdakwa tidak mengetahui di mana kendaraan tersebut di gadai oleh DARFIN Als. DEWO)

- 9) Saksi menerangkan bahwa benar kedua orang terdakwa yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi tersebut merupakan orang yang telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara pemberatan yang terjadi di Jalan Pantai Brawa No. 25 Gang Drona, Desa. Tibu beneng. Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wita.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

KETERANGAN TERDAKWA :

- 1.) Terdakwa mengerti ditangkap dan di periksa sehubungan dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain yang telah dilakukan oleh terdakwa dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jln. Adipura 1 Gang 3 C, Makasar Sulawesi Selatan.
- 2.) Terdakwa menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan teman-temannya secara bersama sama yaitu Terdakwa DARFIN Als. DEWO, AMIR dan IRFAN Als. IPANG pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wita di Jalan Pantai Brawa No. 25 Gang Drona, Desa. Tibu beneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- 3.) Terdakwa menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman - temannya tersebut yang telah mengambil barang milik orang lain dengan pemberatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Terdakwa bersama dengan AMIR, IRFAN Als. IPANG, DARFIN als., DEWO menuju TKP dan setelah sampai di TKP lalu Terdakwa AMIR dan IRFAN Als. IPANG merusak gembok pagar menggunakan kunci leter L yang sudah di runcingkan (di modif). Setelah pintu berhasil dibuka lalu AMIR dan IRFAN Als. IPANG masuk ke dalam vila mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih, 1 (satu) buah Brankas arna abu-abu.
- 4.) Terdakwa menjelaskan peranan masing-masing pada saat melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan pemberatan adalah peran terdakwa bersama DARFIN Als. DEWO memantau situasi dan keadaan di luar dan sedangkan AMIR, IRFAN Als. IPANG berperan untuk merusak gembok pagar dan merusak pintu masuk untuk bisa masuk ke dalam vila/rumah tersebut dan selanjutnya mengambil barang.

Hal 11 dari 17 Hal Perk. No. 914/Pid. B/2016/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.) Terdakwa menjelaskan bahwa hasil mengambil barang milik orang yang dilakukan secara bersama-sama di jalan Pantai Brawa No. 25 Gang Drona, Desa. Tibu beneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih, 1 (satu) buah Brankas warna abu-abu hitam.
- 6.) Terdakwa mengatakan bahwa saat menuju TKP bersama-sama dengan terdakwa lain menggunakan sepeda motor Honda Vario DK 4974 BF dan sepeda motor Honda Beat dan Honda Vario (plat kendaraan lupa) adalah ketiga motor tersebut milik Terdakwa Darfin Als. Dewo, pada saat ke TKP terdakwa berboncengan dengan Irfan Als. IPANG dan Terdakwa AMIR berboncengan dengan DARFIN Als. DEWO.
- 7.) Terdakwa juga menjelaskan setelah berhasil mengambil barang-barang di TKP tersebut lalu pergi menuju rumah kost AMIR dan Irfan Als. IPANG di Jalan Marlboro No. 18 A Denpasar.
- 10)Terdakwa menjelaskan posisi vila/rumah terletak di Jalan Pantai Brawa No. 25 Gang Drona Desa. Tibu Beneng, Kec. Kuta Utara, Kabu. Badung dengan batas-batas adalah sebelah barat Jln Gang Drona, sebelah utara adalah Ruko, sebelah timur adalah rumah penduduk dan sebelah selatan adalah vila dan bangunan serta vila/rumah yang di masuki terdakwa bersama dengan terdakwa lain posisi menghadap ke barat dan pekarangan vila di kelilingi pagar tembok serta vila tersebut dalam keadaan di gembok.
- 11)Terdakwa menerangkan bahwa bagian yang di peroleh setelah melakukan perbuatan mengambil barang milik korban sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- 12)Bahwa saksi korban menderita kerugian atas kehilangan barang-barang milik korban tersebut sebesar Rp. 342.000.000,- (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan atas Dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa melanggar pasal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa Andi Ilham Atjo als Ilang als Iyan pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis

Hal 12 dari 17 Hal Perk. No. 914/Pid. B/2016/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hakm identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur mengambil barang sesuatu yaitu :

Yang dimaksud dengan mengambil yaitu perbuatan aktif memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan maka hal ini dapat dibuktikan yaitu terdakwa Andi Ilham Atjo als Ilang als Iyan, Darfin Als. Dewo (terdakwa berkas terpisah), Amir dan Irfan Als. Ipang (masih DPO) telah mengambil barang sesuatu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wita di Jalan Pantai Brawa No. 25 Gang Drona, Desa. Tibu beneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer, 1 buah Handphone merk Iphone serta 1 (satu) buah Brankas beserta dengan isinya dengan cara pemberatan yang dilakukan secara bersama sama.

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu :

Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer, 1 buah Handphone merk Iphone serta 1 (satu) buah Brankas beserta dengan isinya adalah milik YULIA NATURINA.

Jadi Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu :

Bahwa terdakwa Andi Ilham Atjo als Ilang als Iyan, Darfin Als. Dewo (terdakwa berkas terpisah), Amir dan Irfan Als. Ipang (masih DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer, 1 buah Handphone merk Iphone serta 1 (satu) buah Brankas beserta dengan isinya tanpa ijin dari pemilik yang bernama YULIA NATURINA, yang mana pada saat mengambil barang tersebut keempat orang tersebut melakukan dengan cara merusak gembok pintu pagar, pintu masuk dan mengambil barang serta memindah tangankan dan atau menjualnya. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soid
satu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang berhasil di sita oleh penyidik bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan di vila Jalan Pantai Brawa No. 25 Gang Drona, Desa. Tibu beneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, secara bersama-sama adalah terdakwa Andi Ilham Atjo als Ilang als Iyan, Darfin Als. Dewo (terdakwa berkas terpisah), Amir dan Irfan Als. Ipang (masih DPO).

Jadi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

6. Unsur dengan merusak yaitu :

Bahwa terdakwa Andi Ilham Atjo als Ilang als Iyan, Darfin Als. Dewo (terdakwa berkas terpisah), Amir dan Irfan Als. Ipang (masih DPO) masuk dengan membawa alat-alat yang sudah di persiapkan untuk membuka gembok pintu gerbang vila, dengan cara merusak gembok pintu pagar gerbang dan merusak pintu masuk vila/rumah dengan menggunakan kunci leter L yang sudah di runcingkan (di modif), obeng dan linggis.

Jadi unsur dengan merusak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan ,bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh katena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan..
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. YAN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ILHAM ATJO Als. ILANG. Als. YAN dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas kecil warna hitam yang isinya :
 - a. 3 (tiga) buah pisau jenis sangkur;
 - b. 1 (satu) buah badik;
 - c. 2 (dua) buah obeng;
 - d. 4 (empat) buah kunci letter L yang sudah diruncingkan (sudah dimodif)

Hal 15 dari 17 Hal Perk. No. 914/Pid. B/2016/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah alat congkel (linggis pendek)
- f. 2 (dua) buah palu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario hitam DK 4974 BF Nosin : JFB1E1760149, Noka : MH1JBF117DK804659, STNK atas nama DARFIN
- 1(satu) buah laptop warna hitam merk acer;
- 1(satu) buah HP Iphone 4 warna putih;
- Camera Canon warna hitam beserta gantungan tali warna hitam ada tulisan Canon Eos Digital
- 1(satu) buah brankas warna hitam.

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Tdkw. DARFIN als. DEWO.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA tanggal 29 November 2016 , oleh kami IGN PARTHA BHARGAWA,SH sebagai Hakim ketua M DJAELANI,SH dan ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH ., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : IDEWA AYU SUPRIYANI,SH , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M DJAELANI,SH

IGN PARTHA BHARGAWA,SH

2. ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ELISABETH YANI WATI,SH

Hal 16 dari 17 Hal Perk. No. 914/Pid. B/2016/PN Dpsr



Catatan

Catatat disini bahwa pada hari : SELASA , tanggal 29 november 2016
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 November 2016, Nomor :
914 / Pid.B / 2016 / PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI

ELISABETH YANI WATI,SH _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id